

Standar Operasional Prosedur

Document No.	2025-SOP-SIMS-01-23-137		Hady Pranoto	Fitra Firdaus	Charles Sitorus	Lim Dong Kyu
Author	Hady Pranoto/Fuel/Sec. Leader					
Created	2025-08-15	In Progress				
Security Type	Public					
Retention Period	Permanent	Review	Usman Fauzi Kabag. CMS 2025-08-15	2025-08-16 Reviewed	Ahmad Fauji Section Head 2025-08-20	2025-08-20 Reviewed

Title	PLA, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, PENGOPERASIAN UNIT FUEL TRUCK
Referrer	Abdul Kahir Planning Ahmad Fauji Abdul Haris✓ M. Dedi Kresna / Renaldy Trainer Teknikal Admin Fuel Fakhdiar Rizali

 PT.SIMS JAYA KALTIM	JUDUL SOP		No. Dok : SOP-PLA-13 Revisi : 03
	PENGOPERASIAN UNIT FUEL TRUCK		

SOP DEPARTEMEN PLANNING

LEMBAR PERUBAHAN

TANGGAL	REVISI	HAL	ISI MATERI		
			TENTANG	TERDAHULU	PERUBAHAN
07/08/25	03	9	Rincian Prosedur	Belum ada	Larangan melintas di area berbahaya
		11	Ruang Lingkup	Kurang lengkap	Memastikan unit dalam keadaan mati engine

Attachment	(250807) SOP-PLA-13-Pengoperasian Unit Fuel Truck.pdf
Receiving Department	

Comments

Order	Category	Approver	Department	Status	Approved Date	Comments
1	Approve	Hady Pranoto Sec. Leader	Fuel	Approved	2025-08-15 10:50	Rev-03 SOP Pengoperasian unit Fuel Truck - Larangan melintas di area berbahaya - Memastikan unit dalam keadaan mati engine
2	Approve	Fitra Firdaus Kabag. Planning	Planning	Approved	2025-08-16 10:09	Revisi prosedur terkait kewajiban petugas refueling
3	Review	Usman Fauzi Kabag. CMS	CMS	Reviewed	2025-08-16 12:05	Baik Silahkan Lanjut,
3	Review	Ahmad Fauji Section Head	Admin	Reviewed	2025-08-20 09:47	Baik dilanjut
4	Approve	Charles Sitorus Direktur / CSO	Board of Director	Approved	2025-08-20 10:01	
5	Approve	Lim Dong Kyu Vice Presdir / PJOs	Board of Director	Approved	2025-08-20 11:18	

Relevant Approvals

Document No.	Title	Author	Department	Submitted Date

Comments

Details	Author	Department	Created

LEMBAR PERUBAHAN

TANGGAL	REVISI	HAL	ISI MATERI		
			TENTANG	TERDAHULU	PERUBAHAN
25-01-2014	1	3	Tujuan	Kurang Jelas	Jelas
		3	Ruang Lingkup	Kurang Jelas	Jelas
		3	Referensi	3 (Tiga) ayat	5 (Lima) ayat
		3	Definisi	Tidak ada	Ada
		4	Flowchart	Tidak ada	Ada
		4	Rincian Prosedur	Instruksi	Rincian Prosedur
		6	Dokumen Terkait	Tidak Ada	Ada
07/02/2025	2	-	Perpindahan SOP	SOP-MEK-20	SOP-PLA-13
		2 - 3	Tujuan	Kurang jelas	Penambahan : Poin 1.2. Mengutamakan K3 dalam bekerja
			Referensi	Kurang Relevan	Penambahan : - PP No. 50 tahun 2012,
					- KepMen ESDM N.187K/30/MEM,
					- KepDirjen Minerba No.185/K/37.04/DJB/2019
			Definisi	Belum ada	Penambahan definisi P2H
		3 - 5	Tanggung Jawab	Kurang Lengkap	Penambahan dan perubahan tugas

				tanggung jawab : - PJO - BOD - Foreman Fuel	
	6	Flowchart	Belum Update	Menyesuaikan tahapan rincian prosedur	
	7 - 12	Rincian Prosedur	Belum Update	- Rincian kerja lebih fokus kepada pengoperasian unit Fuel Truck - Penambahan saat kondisi darurat	
07/08/25	03	9	Rincian Prosedur	Belum ada	Larangan melintas di area berbahaya
		11	Ruang Lingkup	Kurang lengkap	Memastikan unit dalam keadaan mati engine

 PT. SIMS JAYA KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEROPERASIAN UNIT FUEL TRUCK	No. Dok : SOP-PLA-13 Revisi : 03 Tanggal : 07/08/25 Halaman : 3 dari 14
--	--	--

1. TUJUAN

- 1.1. SOP ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup di area tambang, terutama dalam pengoperasian fuel truck.
- 1.2. Sebagai pedoman bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan pengoperasian fuel truck dengan mengutamakan K3 dalam bekerja.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup seluruh area, Departemen dan Mitra Kerja yang mempunyai/menggunakan atau mengoperasikan unit fuel truck untuk beraktivitas di seluruh wilayah kerja di PT. Sims Jaya Kaltim.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 syarat keselamatan kerja
- 3.2. PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Elemen 2.1 : Rencana Strategi K3
- 3.3. Kep.Men. ESDM No.1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik. Lampiran III, bagian A, angka 1, huruf e, poin 5 tentang Prosedur dan / instruksi kerja dan Bagian B, Angka 4 Tentang Kelayakan Sarana. Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan
- 3.4. Kepdirjen Minerba ESDM No.185/K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Lampiran 1, Bagian D Angka 1, huruf e, poin 6, mengenai prosedur dan / atau instruksi Huruf E, Angka 4. poin a. Kelayakan Peralatan dan Instalasi
- 3.5. ISO 45001:2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Klausul 8.1: Perencanaan dan Pengendalian Operasional

4. DEFINISI

- 4.1. **Fuel Truck** adalah Kendaraan jenis truck yang dirancang untuk mengangkut bahan bakar jenis solar dengan beberapa kapasitas tangki yang digunakan mulai dari 12.000 liter, 15.000 liter, 18.000 liter, 24.000 liter dan lainnya.
- 4.2. Driver adalah pekerja / karyawan yang sudah memiliki kemampuan untuk mengoperasikan peralatan bergerak, yang dibuktikan dengan kepemilikan simpat sesuai

 PT. SIMS JAYA KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEROPERASIAN UNIT FUEL TRUCK	No. Dok : SOP-PLA-13 Revisi : 03 Tanggal : 07/08/25 Halaman : 4 dari 14
--	--	--

alat yang di operasikan.

- 4.3. Simper adalah surat izin mengemudikan peralatan bergerak yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- 4.4. Perlengkapan Standar adalah perlengkapan yang ditentukan dan wajib dipasang pada tempat tertentu pada bagian dari kendaraaan untuk keselamatan pengemudi serta penumpang kendaraan di jalan atau area tambang sesuai fungsinya.
- 4.5. Izin Operasional adalah Suatu surat / sticker yang telah di terbitkan oleh pihak yang berwenang / KTT, yang befungsi sebagai bukti kelayakan izin wilayah operasional dari suatu fasilitas, sarana, prasarana dan peralatan pertambangan yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan secara sistematis dan sesuai ketentuan prosedur yang telah ditetapkan.
- 4.6. DDC / Defensive Driving Course adalah suatu kegiatan berupa pelatihan yang berisikan materi terkait pengetahuan dalam pertahanan mengemudi, meliputi cara pengoperasian, perawatan, dan keselamatan dalam mengoperasikan unit.
- 4.7. Fuel Station adalah suatu fasilitas atau tempat pengisian bahan bakar jenis solar yang terdiri dari beberapa peralatan dan perlengkapan penunjang dalam aktivitas kegiatan penyimpanan dan pengeluaran bahan bakar solar.
- 4.8. KKH / Kesiapan Kerja Harian adalah lembar kerja yang wajib disi oleh karyawan termasuk driver / operator sebelum melakukan aktivitas pekerjaan.
- 4.9. P2H / Pemeriksaan dan perawatan harian adalah aktivitas pemeriksaan awal sebelum mengoperasikan peralatan bergerak atau peralatan kerja yang digunakan untuk mengetahui gejala/potensi yang timbul sehingga gejala kerusakan/kerusakan tersebut dapat diidentifikasi sebelum bahaya/kecelakaan terjadi, baik yang menimpa karyawan

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Penanggung Jawab Operasional (PJO)

- 5.1.1. Memastikan terdapatnya suatu sistem yang mengatur mengenai prosedur kegiatan Pengoperasian unit Fuel.
- 5.1.2. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan kegiatan Pengoperasian unit Fuel.
- 5.1.3. Memastikan dalam kegiatan Pengoperasian unit Fuel telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (Referensi) atau regulasi dari owner yang berlaku.

 PT. SIMS JAYA KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEROPERASIAN UNIT FUEL TRUCK	No. Dok : SOP-PLA-13 Revisi : 03 Tanggal : 07/08/25 Halaman : 5 dari 14
--	--	--

5.2. Board Of Director (BOD) Planning

- 5.2.1. Review proses pengelolaan fuel yang telah dibuat dan dilaksanakan sesuai prosedur.
- 5.2.2. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan kegiatan Pengoperasian unit Fuel sesuai prosedur.

5.3. Pimpinan Departemen Planing

- 5.3.1. Memastikan telah dilakukan sosialisasi setiap kebijakan yang berhubungan dengan pengoperasian Fuel Truck.
- 5.3.2. Melakukan pelaksanaan pengontrolan jalannya pengoperasian Fuel Truck sesuai prosedur di area pertambangan.
- 5.3.3. Memastikan terpenuhinya fasilitas pengoperasian yang dibutuhkan

5.4. Supervisor Fuel

- 5.4.1. Membuat SOP Pengoperasian unit Fuel.
- 5.4.2. Melakukan revisi SOP jika saat evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan realitas aktifitas dilapangan.
- 5.4.3. Melakukan sosialisasi SOP Pengoperasian unit Fuel kepada Koordinator / Field Fuel Control dan Pengawas Fuel Lapangan (Foreman).

5.5. Foreman Fuel

- 5.5.1. Melakukan sosialisasi SOP Pengoperasian unit Fuel Truck kepada Fuelman yang bertugas secara berkala.
- 5.5.2. Melakukan monitoring terhadap SOP Pengoperasian unit Fuel Truck diterapkan dilapangan.
- 5.5.3. Mengajukan revisi Pengoperasian unit Fuel Truck kepada Supervisor Fuel jika ditemukan ketidaksesuaian.
- 5.5.4. Memastikan area kerja dalam kondisi aman sebelum memulai pekerjaan dengan membuat KLKH
- 5.5.5. Memeriksa Kelayakan unit fuel truck (verifikasi P2H fuel truck yang telah buat oleh driver fuel truck)
- 5.5.6. Memastikan bahwa seluruh karyawan yang ditugaskan dalam kondisi sehat dan fit untuk bekerja dengan memverifikasi Kesiapan Kerja Harian (KKH) diawal shift sebelum memulai pekerjaan

 PT. SIMS JAYA KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEROPERASIAN UNIT FUEL TRUCK	No. Dok : SOP-PLA-13 Revisi : 03 Tanggal : 07/08/25 Halaman : 6 dari 14
--	--	--

- 5.5.7. Memberikan nasehat kepada driver fuel truck dan helper (fuelman) pentingnya bekerja sesuai SOP dan memberi sanksi jika ditemukan penyimpangan SOP yang diterapkan.
- 5.5.8. Melaksanakan inspeksi/pemeriksaan seluruh unit dan area kerja dalam kondisi layak untuk kegiatan operasional.
- 5.5.9. Memastikan distribusi bahan bakar solar dilakukan oleh Fuelman yang ditugaskan.
- 5.5.10. Mengawasi aktifitas kerja semua fuelman yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5.5.11. Melakukan kontrol saat Fuel Truck melakukan pengambilan solar melalui stasiun pengisian PT.KJA.
- 5.5.12. Memeriksa dan menandatangani laporan kerja harian yang dibuat oleh Fuelman dan memverifikasi jika ditemukan ketidaksesuaian.
- 5.5.13. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan menandatangani seluruh laporan yang dibuat oleh petugas Refueling.
- 5.5.14. Melakukan koordinasi/komunikasi kepada PIC-Fuel Control/Petugas Fuel Station PT.Kideco mengenai segala kegiatan dan kondisi yang berhubungan aktivitas pengambilan bbm di area Fuel Station PT. Kideco.
- 5.5.15. Memberikan informasi kepada Supervisor jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam Pengoperasian Unit Fuel Truck.
- 5.5.16. Membuat berita acara bersama driver fuel truck dan fuelman dan jika terjadi kecelakaan fisik atau kejadian /pencemaran lingkungan saat melakukan aktifitas pengoperasian unit.


5.6. Driver / Operator Fuel Truck

- 5.6.1. Memastikan diri dalam kondisi FIT sebelum bekerja dengan bukti KKH dan SK24J.
- 5.6.2. Melaksanakan aktivitas P2H unit Fuel Truck yang dioperasikannya dan melaporkan kepada Pengawas jika ditemukan kerusakan unit.
- 5.6.3. Mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 5.6.4. Segera melapor ke pengawas jika mengalami kondisi fatique dalam bekerja.
- 5.6.5. Mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 5.6.6. Melakukan pekerjaan mengoperasikan unit fuel truck berpedoman pada tata cara pengoperasian unit fuel truck dengan benar.

 PT. SIMS JAYA KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Dok : SOP-PLA-13 Revisi : 03 Tanggal : 07/08/25 Halaman : 7 dari 14
PEROPERASIAN UNIT FUEL TRUCK		

- 5.6.7. Mengikuti dan mentaati semua peraturan serta rambu-rambu diarea tambang.
- 5.6.8. Melakukan aktifitas distribusi solar berpedoman pada SOP Pengelolaan Fuel yang diterapkan oleh perusahaan.
- 5.6.9. Memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman dan kondisi area kerja aman.
- 5.6.10. Menggunakan APD serta memastikan karyawan lain yang bekerja bersama dalam timnya telah menggunakan APD yang sesuai.
- 5.6.11. Membuat laporan harian kerja /aktivitas masing-masing shift berkenaan status stock awal, penerimaan, distribusi/konsumsi, stock akhir bahan bakar solar serta seluruh aktivitas pengisian /penyetokan pada unit fuel truck.

6. FLOWCHART



 PT. SIMS JAYA KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <hr/> PEROPERASIAN UNIT FUEL TRUCK	No. Dok : SOP-PLA-13 Revisi : 03 Tanggal : 07/08/25 Halaman : 9 dari 14
--	--	--

7. RINCIAN PROSEDUR

Semua Driver / Operator fuel truck wajib memiliki simper yang di keluarkan oleh PT. Kideco Jaya Agung yang telah di syahkan oleh Kepala Teknik Tambang dan harus mengetahui jenis dan fungsi-fungsi perlengkapan peralatan dan kontrol operasi, telah dilakukan pelatihan terkait DDC, serta memastikan unit fuel truck yang di operasikan telah layak operasi (dibuktikan dengan stiker izin operasi).

7.1. Ketentuan sebelum menghidupkan mesin.

- 7.1.1. Memastikan diri FIT sebelum bekerja dengan bukti form FM-SHE-118: Kesiapan Kerja Harian (KKH) dan FM-SHE-208 : Siklus 24 Jam (SK24J) yang telah diverifikasi oleh pengawas atau dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Portal Karyawan PT. SIMS .
- 7.1.2. Wajib menggunakan APD yang sesuai
- 7.1.3. DILARANG menngoperasikan dalam keadaan fatique, merokok didalam kabin dan meletakkan benda di area dashboard kabin unit fuel truck
- 7.1.4. Lakukan pemeriksaan unit dengan benar sehingga unit benar-benar dalam kondisi yang layak operasi dengan mengisi form FM-SHE-28/05/17/12/21 mengenai Pemeriksaan dan Perawatan Harian unit Fuel Truck.
- 7.1.5. Dilarang mengganggu peralatan GPS, incar camera dan wajib melaporkan jika terjadi error/kelainan pada peralatan tertentu
- 7.1.6. Peralatan yang tidak aman harus dilaporkan segera kepada pengawas dan dicatat dalam daftar pemeriksaan awal, peralatan akan diperbaiki sebelum mengoperasikan unit fuel truck.
- 7.1.7. Perhatikan langkah saat melakukan pemeriksaan dan gunakan tiga titik tumpu saat naik turun unit
- 7.1.8. Perhatikan posisi tangan dan hindari titik jepit yang ada diunit
- 7.1.9. Selalu menggunakan sabuk pengaman (seat belt)
- 7.1.10. Lakukan pemeriksaan smua panel instrument
- 7.1.11. Pastikan tidak ada orang, unit atau benda disekitar yang membahayakan

7.2. Ketentuan Menghidupkan Mesin.

- 7.2.1. Saat akan menghidupkan mesin gunakan kode klakson 1x (satu kali)
- 7.2.2. Pastikan semua tuas pengntrol dalam posisi netral

 PT. SIMS JAYA KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <hr/> PEROPERASIAN UNIT FUEL TRUCK	No. Dok : SOP-PLA-13 Revisi : 03 Tanggal : 07/08/25 Halaman : 10 dari 14
--	--	---

- 7.2.3. Lakukan pemanasan mesin 3 menit dengan low rpm (warming up) dan hindari menaikkan putaran mesin dengan tiba-tiba selama pemanasan
- 7.2.4. Periksa speedometer, lampu peringatan, saat mesin memanas.
- 7.2.5. Hidupkan rotary dan nyalakan radio sesuai dengan frequensi yang telah ditetapkan
- 7.2.6. Lakukan test fungsi rem pada posisi unit berhenti di area datar dan landasan material keras
- 7.2.7. Pastikan seluruh system penggereman bekerja sesuai fungsinya / berfungsi dengan baik
- 7.2.8. Setting dan pastikan radio komunikasi dapat dipergunakan dengan baik sesuai jalur/chanel/frekuensi area kerja
- 7.3. Menjalankan unit fuel truck.
 - 7.3.1. Saat akan menjalankan unit, periksa keadaan sekitar unit dalam posisi aman, bunyikan gunakan kode : klakson 2x sebelum bergerak maju dan 3x klakson bergerak mundur.
 - 7.3.2. Tidak diperbolehkan menggunakan ponsel (gunakan radio komunikasi)
 - 7.3.3. Wajib mengikuti sign/rambu lalu lintas & petunjuk tambang yang telah ditetapkan serta batas kecepatan yang telah ditentukan
 - 7.3.4. Gunakan gigi transmisi yang tepat pada saat di turunan dengan aman dengan kecepatan yang sama seperti arus lalu lintas normal
 - 7.3.5. Wajib melaksanakan komunikasi dua arah (penggunaan radio komunikasi) saat mau mendahului (overtaking) kendaraan lain yang berada di depan. (dengan catatan sudah mendapat respon, apabila tidak ada respon, bunyikan klakson untuk memberi informasi)
 - 7.3.6. WAJIB Memastikan kondisi lalu lintas jalan di depannya dalam kondisi aman pada saat memberi izin unit lainnya untuk mendahului.
 - 7.3.7. DILARANG mendahului (overtaking) unit lainnya pada area jalan yang terpasang rambu larangan mendahului agar terdapat rambu batas akhir larangan mendahului.
 - 7.3.8. Dilarang membelokkan unit secara tiba-tiba pada kecepatan tinggi

 PT. SIMS JAYA KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEROPERASIAN UNIT FUEL TRUCK	No. Dok : SOP-PLA-13 Revisi : 03 Tanggal : 07/08/25 Halaman : 11 dari 14
--	--	---

- 7.3.9. DILARANG mendahului Water truck saat sedang melakukan penyiraman dan unit pengawalan bahan peledak. (kecuali unit bersangkutan yang memberikan izin untuk mendahului melalui komunikasi radio).
- 7.3.10. DILARANG mendahului unit lainnya pada area jalan tikungan, jalan tanjakan / turunan, jembatan, penyimpatan jalan dan 100 meter mendekati jalan persimpangan.
- 7.3.11. DILARANG mendahului (overtaking) apabila terdapat kendaraan lain yang melintas dari arah berlawanan kecuali terdapat median jalan dengan lebar jalan mencukupi untuk mendahului.
- 7.3.12. Dilarang mendahului unit pada area perawatan / perbaikan jalan
- 7.3.13. DILARANG mendahului (overtaking) unit pada saat kondisi jalan licin (saat penyiraman / pasca penyiraman dan kondisi hujan / pasca hujan) dan kondisi jalan berdebu
- 7.3.14. DILARANG mengoperasikan unit fuel Truck memasuki lubang tambang dalam kondisi cuaca hujan.
- 7.3.15. Dalam hal pasca hujan, setiap unit wajib mengikuti pedoman unit masuk area PIT / tambang pasca hujan sebagaimana diatur di dalam SOP-SHE-45 tentang Pedoman Unit Masuk Area Pit (Tambang) Pasca Hujan.
- 7.3.16. DILARANG membawa penumpang lebih dari 1 orang (hanya petugas / helper fuel)
- 7.3.17. Apabila saat melintas, kondisi jalan dirasa masih licin, stop kegiatan dan lapor ke penanggung jawab area (Supervisor / Superintendent) Produksi setempat
- 7.3.18. DILARANG melintas di suatu lokasi atau area berbahaya yang berpotensi terjadinya resiko kecelakaan, cedera, atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kondisi atau aktivitas di area tersebut.
- 7.3.19. Gunakan fungsi brake sesuai peruntukannya :
- Parking brake digunakan untuk parking unit dan sebagai rem saat kondisi darurat
 - Service brake digunakan untuk mengurangi laju kecepatan dan menghentikan laju unit serta menahan kendaraan agar bergerak maju atau mundur

 PT. SIMS JAYA KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEROPERASIAN UNIT FUEL TRUCK	No. Dok : SOP-PLA-13 Revisi : 03 Tanggal : 07/08/25 Halaman : 12 dari 14
--	--	---

- c) Exhaust brake digunakan untuk membantu mengurangi kecepatan, terutama saat jalan menurun atau saat membawa beban berat

7.3.20. Apabila unit breakdown di jalan lakukan hal-hal berikut :

- a) Driver / Operator Fuel Truck wajib sosialisasi via radio ke pengguna jalan lainnya tentang kondisi, keberadaan atau posisi unitnya
- b) Laporkan ke atasan / pengawas untuk melakukan langkah selanjutnya
- c) Beri rambu / tanda : Pasang ganjal, pasang safety cone di depan dan belakang unit sejauh 3 kali panjang unit / minimal 50 meter serta menyalaikan lampu Hazard
- d) Tunggu Pengawas dan team mekanik untuk dilakukan proses perbaikan

7.4. Melakukan Pekerjaan.

7.4.1. Kegiatan operasional refueling mengacu kepada Standar Prosedur Prosedur No: SOP-PLA-12 Mengenai Pengelolaan Fuel :

- a) Poin 7.3 **Distribusi BBM Solar Dengan Fasilitas Fuel Truck**
- b) Poin 7.4 Pengambilan BBM Dari Main Tank PT. KIDECO

7.4.2. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a) Saat mendekati kendaraan yang akan diisi bahan bakar jaga jarak aman radius 40m (empat puluh meter)
- b) Ambilah perhatian operator kendaraan yang akan diisi dengan membunyikan klakson dan lakukan komunikasi dua arah bahwa unit Fuel Truck mendekati unit A2B untuk kegiatan refueling menggunakan radio komunikasi. Usahakan unit Fuel Truck terlihat oleh Operator unit yang akan diisi.
- c) Parkirlah kendaraan ditempat yang terlihat dan jaga jarak aman minimal 2m (dua meter),
- d) Setelah operator tersebut sudah mengetahui keberadaan anda, ia harus menghentikan pekerjaannya segera dan memindahkan kendaraannya ke area yang aman, mesin harus dimatikan dan operator harus keluar dari cabin operator.

 PT. SIMS JAYA KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEROPERASIAN UNIT FUEL TRUCK	No. Dok : SOP-PLA-13 Revisi : 03 Tanggal : 07/08/25 Halaman : 13 dari 14
--	--	---

- e) Jika kendaraan yang akan diisi fuel jenis wheel (menggunakan roda /ban), maka operator kendaraan tersebut harus memastikan parking brake dan service brake terpasang.
- f) Untuk pengisian unit A2B yang dilengkapi dengan blade harus menurunkan blade-nya.
- g) Saat pengisian unit excavator/shovel posisi bucket harus sudah berada di tanah. Operator unit loading harus menurunkan fast fill.
- h) Komunikasi dua arah (radio komunikasi) kepada Operator A2B/Support untuk mematikan engine dan keluar cabin. Kemudian fuelman memutar emergency clips dalam posisi off untuk memastikan unit dalam keadaan mati engine lalu memasang gembok pada clipsal
- i) Setelah kegiatan pengisian selesai lakukan pencatatan mengacu kepada SOP-PLA-06 : Pencatatan Fuel Management

7.5. Pekerjaan Selesai.

- 7.5.1. Setelah pekerjaan selesai parkir unit ditempat yang telah ditentukan.
- 7.5.2. Atur jarak parkir unit minimal 1x lebar dan panjang unit (berpatokan pada unit terbesar)
- 7.5.3. Saat posisi unit telah berhenti dengan sempurna (posisi ban lurus) tempatkan tuas transmisi ke posisi P untuk transmisi otomatis dan posisi N untuk transmisi manual (posisi netral).
- 7.5.4. Tarik atau aktifkan (parking brake) rem parkir untuk mencegah unit bergerak dengan sendirinya.
- 7.5.5. Lakukan idle mesin selama 2 s/d 3 menit (dua sampai tiga menit) sebelum mematikan engine.
- 7.5.6. Matikan rotary, radio, AC, mesin kemudian keluar kabin.
- 7.5.7. Saat keluar kabin perhatikan selalu titik jepit “awas terjepit” dan gunakan tiga titik tumpu (threepoint contact) agar tetap seimbang dan terhindar dari kecelakaan.
- 7.5.8. Kunci Kabin sebelum meninggalkan dan pastikan wheel chock (ganjal) sudah terpasang.

 PT. SIMS JAYA KALTIM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <hr/> PEROPERASIAN UNIT FUEL TRUCK	No. Dok : SOP-PLA-13 Revisi : 03 Tanggal : 07/08/25 Halaman : 14 dari 14
--	--	---

7.6. Keadaan darurat

- 7.6.1. Apabila ada keadaan darurat, ikuti prosedur pelaporan keadaan darurat
- 7.6.2. Segera hubungi SCC SIMS untuk pertolongan melalui :
 - a) Radio : 171.600 mhz
 - b) Phone : 0811-5900-911
- 7.6.3. Call center KJA
 - a) Radio : 170.025 mhz
 - b) Phone : 0811-5300-111

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. FM-SHE-28 : P2H Fuel Truck
- 8.2. FM-SHE-118 : Kesiapan Kerja Harian (KKH)
- 8.3. Lampiran form lainnya yang mendukung sesuai prosedur di atas

9. SANKSI

Setiap pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam standar ini, akan mendapatkan sanksi berupa conseling atau surat peringatan (SP) sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan perusahaan yang berlaku.